

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

NOMOR 4 /PR/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN
RISIKO

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Keputusan Presiden Nomor 127/TPA Tahun 2022;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1546);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor 1/PR/2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO.
- PERTAMA : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dengan susunan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG, berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan beserta petunjuk pelaksanaannya.
- KETIGA : UPG sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua dan Anggota.
- KEEMPAT : Tugas dan Tanggung Jawab UPG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebagai berikut:
1. Pengarah mempunyai tugas untuk memberikan arahan dan pertimbangan atas pelaksanaan tugas UPG Unit Kerja Tingkat I dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian Gratifikasi kepada UPG Koordinator;
 2. Penanggung Jawab memiliki tugas untuk memberikan masukan dan menyampaikan laporan secara tertulis

dan/atau memaparkan hasil atas pelaksanaan tugas UPG Unit Kerja Tingkat I kepada Pengarah;

3. Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan rencana kerja pengendalian Gratifikasi;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan terkait Gratifikasi pada unit kerja masing-masing;
 - c. menerima, mengadministrasikan, dan memproses laporan Gratifikasi;
 - d. menyimpan objek Gratifikasi yang dititipkan Pelapor kepada UPG Unit Kerja sampai dengan adanya penetapan status kepemilikan Gratifikasi dari KPK;
 - e. meneruskan laporan Gratifikasi dan/atau objek Gratifikasi kepada KPK;
 - f. melakukan koordinasi dengan KPK terkait penetapan status kepemilikan Gratifikasi;
 - g. memantau tindak lanjut rekomendasi penanganan laporan Gratifikasi dan penetapan status kepemilikan Gratifikasi yang diberikan oleh KPK;
 - h. memberikan informasi dan penjelasan terkait hak dan kewajiban Pelapor Gratifikasi dan perkembangan penanganan laporan Gratifikasi;
 - i. memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi sebagai bahan pertimbangan (management tools) bagi pimpinan Kementerian Keuangan dalam penentuan kebijakan dan strategi pengendalian Gratifikasi;
 - j. melakukan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan Gratifikasi dan penerapan pengendalian Gratifikasi;
 - k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan UPG Koordinator dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi jika diperlukan;
 - l. menyusun dan melakukan pemantauan atas identifikasi titik rawan praktik Gratifikasi;
 - m. melakukan pemantauan pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;
 - n. melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;
 - o. menyusun laporan pelaksanaan pengendalian Gratifikasi dan menyampaikan ke Penanggung Jawab; dan
 - p. melakukan fungsi pembinaan kepada UPG Unit Kerja Tingkat II pada lingkup kerjanya dan/atau Kantor Pusat Unit Eselon I.
4. Anggota mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu Ketua UPG dalam melaksanakan tugas sebagaimana angka 3 huruf a s.d. p.

KELIMA

: Masa kerja Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31

Desember 2024.

- KEENAM : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor 5/PR/2023 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan sebagai UPG Koordinator;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan; dan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



Ditandatangani secara elektronik
SUMINTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
NOMOR 4 /PR/2024 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN
RISIKO

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
PEMBIAYAAN DAN RISIKO

- I. Pengarah : Direktur Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
- III. Ketua Kelompok Kerja : Khairul Aulad
19710421 199803 1 001
Kepala Bagian Kepatuhan Internal,
Kinerja dan Harmonisasi Peraturan
- IV. Anggota Kelompok Kerja : 1. Irsad Zeily
19720905 199903 1 002
Kepala Subbagian Pemantauan
dan Evaluasi Kepatuhan
2. Billy Gustyan
19920801 201411 1 002
Pelaksana Subbagian
Pemantauan dan Evaluasi
Kepatuhan
3. Irfan Fauzi
19990823 202201 1 001
Pelaksana Subbagian
Pemantauan dan Evaluasi
Kepatuhan

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



Ditandatangani secara elektronik
SUMINTO

